

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Keterangan Rencana Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perorangan/ Badan Usaha minimal memuat Identitas pemohon, informasi jenis usaha/ kegiatan/ aktivitas, penggunaan lahan, keterangan lahan dan ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPRKP;
2. Fotokopi KTP pemohon/ disertai surat penugasan dalam hal mewakili/ ditugaskan oleh badan hukum;
3. Fotokopi surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah yang dilegalisir;
4. Surat kuasa dari pemilik lahan dalam hal pemohon bukan pemilik lahan dan dilampiri fotokopi KTP dan KK pemilik lahan;
5. NPWP Perorangan/ Badan Usaha
6. Fotokopi tanda bukti lunas SPPT PBB tahun berjalan
7. Fotokopi Akte Perusahaan Untuk Badan Usaha
8. Peta lokasi/Site plan dan denah lokasi dilengkapi titik koordinat lokasi kegiatan
9. Khusus untuk bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, sumber mata air, cagar budaya, dan bangunan yang memiliki ketinggian diatas 20 (dua puluh) meter wajib memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang
10. Gambar teknis bangunan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



1. Pemohon (Perseorangan/ Badan Usaha) mengajukan permohonan KRK definitive dengan membawa dokumen lengkap ke DPMPTSP
2. Petugas (CRO) PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan KRK dan diteruskan untuk verifikasi dokumen lanjutan oleh Tim Penilai Teknis KRK, apabila lengkap, dapat diproses sedangkan tidak lengkap dikembalikan ke petugas (CRO) untuk dikembalikan ke pemohon dengan membuat nota penolakan atas kekurangan dokumen, lalu melakukan pemberitahuan melalui SMS
3. Tim Teknis KRK melaksanakan survey lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas
4. Penarikan Rencana sesuai Perda No 3 Tahun 2013
5. Penarikan Rencana sesuai Perda No 4 Tahun 2015
6. Pencetakan Draft KRK atau revisi gambar oleh Petugas Penarik Rencana
7. Pengecekan Draft KRK oleh Penilai Teknis
8. Draft KRK diperiksa oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
9. Penandatanganan rekomendasi Teknis Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 21:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

10. Regitrasri KRK dan Pengarsipan di DPUPRPRKP sebagai kontrol pemanfaatan ruang daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Rencana Kabupaten

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Kantor DPUPRPRKP, Alamat: Jl. Soekarno – Hatta, No.7, Tarempa Selatan, *Kode Pos: 29791*
2. Situs Web Resmi: pu.anambaskab.go.id
3. Melalui email: pu@anambaskab.go.id
4. Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id